



KEPALA DESA GARAJATI
KECAMATAN CIWARU KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GARAJATI
NOMOR : 1414/KPTS. 005 -PEL/2026

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DKM MUSHOLA AL – JIHAD
MASA BHAKTI 2026 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GARAJATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat, perlu meningkatkan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya di bidang keagamaan sebagai mitra dalam memberdayakan Masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus DKM Mushola Al-Jihad.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transkigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Jamaah Mushola Al-Jihad pa tanggal 7 April 2026 tentang reorganisasi kepengurusan DKM Mushola untuk masa bhakti 2026-2031.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama pengurus DKM Mushola Al-Jihad masa bhakti 2026-2031 sebagaimana tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan DKM Mushola Al-Jihad yang belum diatur dalam Keputusan ini serta perubahan-perubahan dari Keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Desa Garajati
Pada tanggal 16 April 2026



KEPALA DESA GARAJATI

WJAYA

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa

Nomor : 141/KPTS. 005 -PEL/2026

Tanggal : 16 April 2026

Tentang : Penetapan Pengurus DKM Mushola Al-Jihad
Masa Bhakti 2026-2031

**PENGURUS DKM MUSHOLA AL – JIHAD
MASA BHAKTI 2026 – 2031**

Pembina : Kepala Desa Garajati

Penasehat : Kepala Dusun KliwonI

Ketua : Edi Supriadi,M.Pd.

Sekretaris : Karel Muhammad Syahrudin

Bendahara : Ugan Muhammad Gani

1 Bidang Peribadatan dan Dakwah

2 Bidang Sarana dan Prasarana

3 Bidang Pendanaan

4 Bidang Humas

5 Bidang Muslimat

6 Bidang Pemuda dan Remaja

7 Marebot

1. Pungki Tendi

2. Yusuf

1. Gagan Irawan

2. Indrawan

1. Miky Subagja

2. Ruli Ruliansyah

1. Kuswanto

2. Dian Kusdian

1. Dra. Hj. Casrinah

2. Sutinah

1. Rehan

2. Tita

Yongki

